



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1218164301900004, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, domisili elektronik akbar2323abc@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh pada tanggal 19 November 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Tebing Syahbandar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/04/IV/2012, tertanggal 02 April 2012;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama, , lahir Paya Pasir, 24 April 2013, usia 11 tahun, Pendidikan SD Kelas VI;
3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, dan tidak jujur dalam masaah keuangan
 - b. Tergugat berjudi online;
 - c. Tergugat sering marah dan memaki Penggugat ketika Penggugat menasehati Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terima ketika Penggugat membahas tentang masalah gaji dan keuangan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah sewa bersama teman Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat diatas;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.800.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada sidang pertama, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mengganti tempat tinggal Tergugat yang semula Dusun II Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai menjadi CV. BSG Buana Sari Gemilang,

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1059/Pdt.G/2024/PA.Srh



Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 63.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)